



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 58 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dalam rangka melakukan Pemutihan terhadap bangunan yang sudah terbangun dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang bangunannya sesuai dengan lokasi peruntukan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan atau Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 50);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran;

18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

19. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPMPPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
5. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah Permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintahan Daerah untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
6. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran kedalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang(*block plan*).
8. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
9. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang muat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
10. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL,

dan/atau RTRK.

11. Garis sepandan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantai atau as pagar, jalan keretaapi, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
12. Garis Sepandan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis sepandan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
13. Garis Sepandan Sungai dan saluran irigasi yang selanjutnya disingkat GSS adalah jarak minimal tertentu yang ditarik dari dan sejajar kaki talud bagian luar atau tepi sungai/saluran irigasi yang merupakan batas antara bagian persil yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan gedung.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemutihan IMB bertujuanyaitu :

- a. Memberikan aspek legal bangunan di daerah;
- b. Penataan dan penerbitan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Pemutihan IMB diperuntukan bagi pemohon yang memiliki bangunan rumah tinggal.

### **Pasal 4**

- (1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan rumah tinggal dan tahun sebelumnya terhadap :
  - a. Bangunan yang belum mempunyai IMB.
  - b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
  - c. Pengurangan/keringanan sebagai dimaksud pada diktum a dan b diberikan terhadap bangunan gedung fungsi hunian (rumah tinggal) yang terbangun sebelum Tahun 2012.
- (2) Subjek pemutihan IMB adalah orang pribadi yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 5**

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017, terhitung mulai Tanggal Pengundangan Peraturan Bupati ini adalah Berita Daerah.

## **BAB IV PERSYARATAN DAN BIAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Mengisi formulir permohonan IMB;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. Surat Permohonan IMB diketahui oleh Camat;
  - d. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan perjanjian pemanfaatan tanah;
  - e. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - f. Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;
  - g. asli IMB untuk bangunan tambahan dan pemecahan;
  - h. persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- (2) Persyaratan dokumen rencana teknis meliputi :
  - a. Gambar prarencana bangunan gedung yang terdiri dari gambar/siteplan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan;
  - b. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan;
  - c. Tidak melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB) dengan Ketentuan dan/atau Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Jalan bebas hambatan/tol memiliki GSB dengan jarak minimal 25 meter dari sisi siring bagian luar.
    - 2) Jalan Nasional/Provinsi memiliki GSB dengan jarak minimal 15 meter dari sisi siring bagian luar.
    - 3) Jalan Kabupaten memiliki GSB dengan jarak minimal 10 m dari sisi siring bagian luar.
    - 4) Tidak melanggar GSS yaitu memiliki jarak 100 m dan dari kiri/kanan sungai besar dan 50 m dari kiri/kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman. Untuk sungai dikawasan pemukiman minimal 10-15 m dari kiri/kanan sungai diukur dari bibir sungai.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Pemutihan IMB**

**Pasal 7**

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tariff retribusi.
- (2) Pengurangan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi terhutang.
- (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- (4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan ke Kas Daerah melalui

Bendaharawan Khusus Penerima KPMPPT.

**BAB V  
PELAKSANA**

**Pasal 8**

- (1) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Memberikan penyuluhan tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat;
  - b. Mengadakan pemeriksaan bangunan;
  - c. Membuat Berita Acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b.
  - d. melaksanakan proses pemutihan IMB;

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

**BUPATI PESAWARAN**

dto

**DENDY RAMADHONA, K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

dto

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 78**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661015 199503 2 002**